


Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Sistem Bisnis *Multi Level Marketing*

Rasni Rusli¹, Teng Berlianty², Marselo Valentino GeovaniPariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rasnirusli1612@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i10.1441](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1441)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Protection; Members; Multi Level Marketing.</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Member; Multi Level Marketing.</p>	<p>Introduction: <i>Multi Level Marketing or MLM is a direct or tiered marketing concept as formulated.</i></p> <p>Purposes of the Research: <i>This study aims to determine and explain government supervision of MLM companies in Indonesia.</i></p> <p>Methods of the Research: <i>This research is a normative legal research, using a law approach and a conceptual approach. Legal research materials include primary, secondary, tertiary data sources. Data collection techniques in the form of literature study. Techniques for analyzing data on legal materials that were collected and compiled systematically and then reviewed and analyzed qualitatively.</i></p> <p>Results of the Research: <i>Company PT Amoeba Internasional have run company with binary system but in binary system the use pyramid scheme system by recruiting memers to join this scheme and as the number of people recruited increases, recruitment can no longer be done and most of the members can't make a profit so in a pyramid scheme it only kills people who are above them and causes losses to members whojust joined or members who are below. As an effort to create protection for members in the MLM business system as well as create supervision and ethics in running a company with an MLM system, it has been regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republik of Indonesia Number 70 of 2019 regarding the Direct Distribution of Goods and Supported by law Number 7 of 2014 concerning trade.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Multi Level Marketing atau MLM sebagai konsep pemasaran secara langsung atau berjenjang.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan MLM di indonesia.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hokum penelitian meliputi sumber data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik Analisis data bahan hukum yang dikumpulkan dan disusun dengan sistematis kemudian dikaji dan dianalisis secara kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Perusahaan PT Amoeba Internasional telah menjalankan perusahaan dengan sistem binari tetapi dalam sistem binari mereka menggunakan sistem skema piramida dengan cara merekrut member unruk bergabung dengan skema ini dan seiring bertambahnya jumlah orang yang direkrut, perekrutan tidak dapat lagi dilakukan dan sebagian</p>

besar para member tidak dapat memperoleh keuntungan sehingga dalam skema piramida hanya menguntungkan orang yang berada di atas mereka dan menyebabkan kerugian pada member yang baru bergabung atau member yang berada dibawah. Sebagai upaya menciptakan perlindungan terhadap member dalam sistem bisnis MLM serta menciptakan pengawasan dan etika dalam menjalankan sebuah perusahaan dengan sistem MLM maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung dan ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1. Pendahuluan

Istilah hukum tentang orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang menurut Subekti,¹ adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang memengaruhi kecakapan itu. Pengertian ini merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkungannya, yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Tetapi apabila dikaji secara mendalam definisi tersebut kurang lengkap karena dalam hukum orang diatur juga tentang domisili dan catatan sipil. Sementara menurut Algra,² yang diartikan hukum orang (*Personenrecht*) adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (*hoedanigheden*) dan wewenang (*bevoegdheden*) seseorang.

Adapun Salim H. S., mendefinisikan hukum orang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatansipil.³ Dalam definisi ini terkandung dua cakupannya itu wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang hakikatnya merupakan hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu (1) wewenang untuk mempunyai hak (*rechtbevoegdheid*), dan (2) wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hukum tentang orang dalam BW diatur dalam buku I yang berjudul *Van Personen*.

Menurut Chaidir Ali,⁴ menyatakan bahwa subjek hukum dalam manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di Dunia ini, banyak sekali cara untuk memperoleh penghasilan. Ada orang yang memilih untuk menjadi pegawai, ada orang yang memilih untuk berwiraswasta, ada yang menjadi investor. Salah satu cara untuk memperoleh banyak uang adalah melalui bisnis jaringan atau lebih sering dikenal sebagai bisnis *Multi Level Marketing* yang selanjutnya disebut MLM.

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta Timur, 2002 h. 19.

²Algradalam Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 19.

³*Ibid.*

⁴Chaidir Ali, *Badan hukum*, Bandung: Alumni, 1976, h. 16.

MLM merupakan konsep yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh manfaat dan keuntungan di dalam garis kemitraannya. Dalam istilah MLM, anggota dapat disebut pula sebagai distributor atau mitra usaha. Jika mitra usaha mengajak orang lain untuk menjadi seorang anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas, itu artinya mitra usaha telah berjasa mengangkat omzet perusahaan. Atas dasar itulah kemudian perusahaan berterima kasih dengan bentuk memberi sebagian keuntungannya kepada mitra usaha yang berjasa dalam bentuk insentif berupa bonus, baik bonus bulanan, tahunan, maupun bonus-bonus lainnya.⁵ *Multi Level Marketing* berasal dari bahasa Inggris, dimana *multi* berarti banyak, *level* berarti tingkat, sedangkan *marketing* berarti pemasaran. Jadi MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.⁶ Pemasaran juga dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya penjualan atau perdagangan.⁷

Multi Level Marketing atau MLM disebut juga *Network Marketing*, *Multi Generation Marketing*, dan *Uni Level Marketing*. Namun, dari semua istilah tersebut, yang paling populer adalah istilah *Multi Level Marketing*. Pengertian *Multi Level Marketing* atau disingkat MLM adalah sebuah system pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjanjikan member (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga pemasaran.⁸

Penggunaan rantai distribusi untuk menjalankan bisnis tersebut tentunya ada persyaratan/perjanjian yang disepakati dan dipenuhi oleh para pihak yang menjalankan bisnis dengan menggunakan system distribusi berjenjang tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer) Bab III Tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan Bagian 2 Tentang Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang sah Pasal 1320 menerangkan bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat.

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang⁹.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan

⁵Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 298.

⁶Philip Kotler dan Armstrong, *Marketing Management*, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks, 2007, h. 1.

⁷*Ibid*, hal. 2.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-III, Jakarta: Amzah, 2015, h. 613.

⁹Hanifa Ishana, *KUHPPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, cet. 1, Laksana, Jogjakarta, 2014, h. 281

bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.¹⁰

Sebernarnya, bisnis *Multi level Marketing* (biasanya disingkat bisnis MLM) atau bisnis *Network Marketing*. Saat kita menyerahkan biaya pendaftaran untuk menjadi member, atau distributor, sebuah perusahaan MLM, kita akan memperoleh paket informasi perdana. Untuk menyebut paket informasi ini beberapa perusahaan menggunakan bantu pemasaran yang di berikan perusahaan MLM kepada member untuk mengembangkan jaringan, berisi Marketing Plan, contoh produk dan bahan promosi. Biasa disebut istilah *Starter Pack*, *Starter Kit* dan *Distributor Kit*.¹¹

Pasal 1 ayat (3) mencantumkan bahwa: "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Bisnis merupakan suatu kegiatan dagang kepada konsumen berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setiap bisnis yang dilakukan perorangan atau badan usaha pasti terdapat resiko; antara kerugian dan keuntungan. Kerugian yang dialami dapat terjadi pada aspek material bahkan non material. Namun sebaliknya, jika bisnis yang dilakukan berhasil maka akan mendapatkan keuntungan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila barang dan jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang mereka berikan atau uang yang mereka keluarkan mereka berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas barang dan jasa tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 7: "Kewajiban pelaku usaha adalah dalam huruf (f) "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan Pasal 7 huruf (g) "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Bisnis MLM sudah berkembang cukup pesat di Indonesia. Penggunaan skema piramida dalam bisnis MLM selalu menimbulkan kerugian bagi para member yang baru bergabung. Kerugian yang dialami para member biasanya terjadi setelah mereka mendaftar atau bergabung di Bisnis MLM. Dalam PT Amoeba Internasional atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan QNET, karena pada saat mereka mendaftar ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh member yaitu mengeluarkan uang dengan jumlah Rp.8.000.000 sebagai syarat menjadi anggota untuk membeli produk Qnet berupa Om Chi Pendant, Chi Pendant dan amezcua bio disc atau biasanya disebut Cakra. Namun yang dialami oleh member adalah produk yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan atau harga yang tidak wajar sebagai syarat pendaftaran, mereka hanya mendapatkan Amezcua Bio Disc atau biasanya disebut Cahkra dan bisnis MLM yang menggunakan skema

¹⁰Marselo V. G. Pariela, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Sasi Vol. 23 No.1, Bulan Januari-Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, h. 43.

¹¹Roller David, *Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 213.

piramida biasanya orang yang terakhir bergabung akan kesulitan mengembangkan bisnisnya.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (2) mencantumkan bahwa : “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dan apabila konsumen tidak mendapatkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai maka mereka berhak mendapatkan kompensasi ganti kerugian seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (8): “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian meliputi sumber data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik Analisis data bahan hukum yang dikumpulkan dan disusun dengan sistematis kemudian dikaji dan di analisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Dalam Sistem Bisnis Multi Level Marketing PT Amoeba Internasional

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dengan perangkat hukumnya baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan agar memberikan suatu bentuk keadilan, ketertiban, kemanfaatsn serta kedamaian bagi semua pihak yang berkontribusi dalam hal tesebut.¹² Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Berdasarkan konsep pemasaran, sebuah perusahaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui aktivitas terpadu yang juga memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama konsep pemasaran. Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan operasi jangka pendek dan kebutuhan sesaat. Lebih dari itu perusahaan juga harus mementingkan keinginan jangka panjang. Upaya memenuhi kebutuhan konsumen pada saat ini dengan mengorbankan keinginan jangka panjang akan berakibat kekecewaan di masa mendatang. Perusahaan tidak dapat menerapkan konsep pemasaran hanya untuk memenuhi tujuan konsumennya melainkan juga untuk mencapai tujuan perusahaan, kalau tidak perusahaan akan berhenti beroperasi. Seluruh tujuan perusahaan diarahkan untuk meningkatkan laba, pangsa pasar, penjualan atau perpaduan dari ketiga tujuan tersebut. Konsep pemasaran menekankan agar perusahaan dapat

¹² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2010, h, 1.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 2000, h, 53.

mencapai tujuannya dengan tepat dengan memberikan kepuasan kepada konsumen. Implementasi konsep pemasaran harus membawa manfaat baik untuk perusahaan maupun bagi konsumen. Keberhasilan perusahaan hanya dapat dicapai dengan mewujudkan koordinasi atas seluruh aktivitas perusahaan dengan sasaran terpenuhinya tujuan¹⁴. Produk adalah “segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan.” Pada umumnya kata produk diasumsikan dengan sesuatu yang berwujud, seperti mobil, televisi, sabun, atau sikat gigi. Tetapi, konsep produk tidak terbatas pada sesuatu yang berwujud, melainkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan disebut produk. Arti barang berwujud tidak hanya terletak pada pemilikan, tetapi juga karena manfaat yang didapat. Rice cooker dibeli bukan untuk dilihat, melainkan untuk memasak makanan.¹⁵

Konsep produksi berpedoman bahwa konsumen akan mendukung produk yang tersedia dengan harga terjangkau. Karena itu manajemen harus berfokus pada perbaikan produksi dan efisiensi distribusi. Konsep produksi merupakan falsafah yang dapat diterapkan dalam dua macam situasi. Pertama, pada waktu permintaan atas produk melampaui persediaan. Kedua, pada waktu biaya produk terlalu tinggi dan diperlukan peningkatan produktivitas diperlukan penurunan biaya. Konsep produk merupakan pedoman bagi penjual bahwa konsumen akan mendukung produk yang menawarkan kualitas, bentuk, dan ciri inovatif. Karena itu perusahaan harus secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk.¹⁶

Nilai konsumen ialah perbedaan antara nilai yang didapat oleh konsumen dari pemilikan dan pemanfaatan suatu produk dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Kepuasan konsumen ditentukan oleh kinerja manfaat produk dalam hubungannya dengan nilai yang memenuhi harapan konsumen. Jika kinerja produk kurang memenuhi harapan konsumen akan menyebabkan kekecewaan. Namun apabila kinerja produk melampaui harapan konsumen akan menjadikan konsumen merasa senang.¹⁷

Tidak mudah mendefinisikan harga dalam situasi sesungguhnya karena harga berdimensi banyak. Harga (*price*) adalah segala sesuatu atau nilai yang ditetapkan sebagai “sesuatu”. Setiap transaksi bisnis dalam perekonomian modern kita dapat dipandang sebagai pertukaran uang, harga untuk sesuatu¹⁸. Sesuatu itu dapat berupa produk fisik dalam berbagai tahap penyelesaian, dengan atau tanpa pelayanan dukungan, dengan atau tanpa jaminan mutu, dan sebagainya.

Harga merupakan nilai, yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar, terhadap sesuatu barang tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik saja yang diperhitungkan, akan tetapi faktor-faktor

¹⁴Machfoedz Mahmud, *Pengantar Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, cet-1, h. 2.

¹⁵*Ibid*, h. 3.

¹⁶*Ibid*, h. 12.

¹⁷*Ibid*, h. 4.

¹⁸ McCarthy Jerome dan Perreault William, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta: Erlangga, 1993, cet-1, h. 352.

lain berpengaruh pula terhadap harga. Dengan demikian dapatlah diartikan pula bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang.¹⁹

Menurut saya harga juga menjadi patokan dari konsumen untuk membeli suatu barang yang mereka inginkan akan tetapi banyak orang yang berpendapat mahalny suatu barang tersebut berarti kualitas barang atau produk itu bagus, tak banyak pula yang berpendapat bahwa membeli barang dengan harga yang mahal itu sama saja dengan pemborosan dan mereka mengatakan kalauapapun yang kita beli atau pakai akan terlihat bagus di kita itu tergantung dari khasiat atau manfaat barang yang kita pakai apalagi barang itu berkaitan dengan kesehatan kita.

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsure bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banya kwaktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Plance, dan Promotion*). Harga bagi suatu badan usaha menghasilkanpendapatan (*income*), adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product (Produk), Place (Tempat)* dan *Promotion (Promosi)* menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.²⁰

Saat ini banyak perusahaan MLM yang ada di Indonesia tetapi tak banyak pula perusahaan MLM tersebut merupakan perusahaan MLM yang tidak jelas dan tidak memiliki izin usaha. Mereka hanya memiliki izinusaha SIUP tetapi tidak memiliki izinusaha SIUPL padahal dalam perusahaan MLM SIUPL sangat dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan MLM. Adapun fakta di masyarakat yang mendengartentang MLM yaitu,

- 1) MLM adalah jualan door to door/ sales
- 2) MLM adala hbisnis tidak bergengsi
- 3) MLM hanya menguntungkan orang yang pertamabergabung, yang belakanganpastirugi
- 4) MLM adalah bisnis menipu.

Pertumbuhan bisnis MLM ini sangat banyak ditemukan di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah PT. Amoeba Internasional atau yang lebih dikenal dengans ebutan QNET. QNET Internasional Ltd adalahperusahaan berskala *Multi* Internasional yang berpusat di Hongkong telah berdiri sejak tahun 1998, di Indonesia QNET masuk pada tahun 1999. QNET INTERNASIONAL bergerak dalam bidang Retail Emas, Paketliburan di berbagai dunia, *I-Connect* (alat penghematpulsa 60% s/d 80%), *AmezcuBio Disk* (alatterapi Kesehatan) *Om Chi Pendant* (Liontin), *Chi Pendant* (alat yang berfungsi untuk menangkap

¹⁹IndriyoGitosudarmo, *ManajemenPemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984, h. 228.

²⁰Philip Kotler, *ManajemenPemasaran*, Indeks, Jakarta, 2004, h. 18.

Iradiasi elektromagnetik yang berasal dari *handphone*, komputer, lampu dan barang elektronik lainnya yang bias berpotensi untuk merusak sel otak)²¹.

QNET Internasional yang masuk ke Indonesia yang dibawa oleh orang atau pendiri pertama yang bergabung dengan QNET Internasional yang ada di luar negeri dan orang Indonesia tersebut memperkenalkan QNET Internasional di Indonesia dengan mendirikan perusahaan dengan nama PT Amoeba Internasional ketika ditanya legalitas yang masuk legalitas QNET Internasional tetapi QNET Internasional tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh pendiri-pendiri PT Amoeba Internasional yang menjalankan perusahaan PT Amoeba Internasional tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh QNET Internasional, mulai dari harga produk, *marketing plan/support sistem* dan cara PT Amoeba membayar bonus-bonus anggota yang berhasil mengajak anggota baru masuk atau membeli produk dengan sistem MLM sehingga menyebabkan kerugian bagi member yang baru bergabung atau yang berada dibawah.

Salah satu produk dari PT. Amoeba Internasional yang banyak digunakan oleh member adalah alat terapi kesehatan *amezcua bio disc*. *Amezcua bio disc* adalah alat yang membangkitkan energi alami. Energi yang terbentuk khususnya ditunjukkan meremajakan struktur molekul di setiap cairan. Struktur molekul menyebabkan cairan apa pun menjadi lebih segar, lebih enak rasanya dan lebih panjang umur pakainya. Kesegaran alami di dalam air penting bagi kebugaran, air yang memiliki molekul terstruktur membawa aliran oksigen yang sudah di tingkatkan kedalam darah, membantu proses detoksifikasi radikal bebas, meningkatkan detoksifikasi hati, meningkatkan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pasal 1 angka 1 mencantumkan bahwa: "Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau inplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh".

Berdasarkan ketentuan permenkes tersebut maka *amezcua bio disc* termasuk salah satu alat kesehatan yang digunakan menyembuhkan dan meringankan penyakit. Akan tetapi, penyaluran *amezcua bio disc* ini tidak dapat diperjual belikan di pasar bebas melainkan melalui sistem pemasaran dengan MLM oleh PT Amoeba Internasional (Qnet). Meskipun *amezcua bio disc* dapat dikategorikan sebagai alat kesehatan, akan tetapi sampai saat ini, belum ada dan organisasi yang memberikan persetujuan karena ilmu pengetahuan sudah jauh melampaui teknologi modern yang sudah ada pada saat ini, berarti *amezcua bio disc* belum bisa memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.²²

Bisnis MLM PT Amoeba Internasional dan PT QN Internasional Indonesia yang menawarkan produk tidak sesuai prosedur atau sistem yang dijalankan oleh QNET diduga menggunakan skema piramida yang menawarkan imbal hasil tinggi dan tidak wajar. Di mana dalam skema ini member yang paling bawah selalu dirugikan. Untuk skemanya

²¹ <https://qnetsalabateam.wordpress.com/category/profil-perusahaan/> (diunduh Sabtu 27 Februari 2021 pukul 16.10 wit)

²² MuhChaidir, <http://chaidir-qnet.blogspot.com/>, (diunduh Minggu 28 Februari 2021 pukul 11.42 Wit).

sendiri sebenarnya cukup mirip dengan binari sistem yang hanya memperhatikandua (2) orang yang bergabung disisi kiri dan kanan atau dua (2) kiri dua (2) kanan skema atau sistem yang dipakai PT Amoeba Internasional adalah skema atau sistem yang akan memberikan bonus jika tiga (3) orang bergabung disisi kiri dan tiga (3) orang bergabung disisi kanan dan bonus yang dibayarkan perusahaan kepada member tidak menentu dan tidak memperhitungkan jangka panjang untuk perusahaan mereka apakah bias bertahan lama jika mereka membayar bonus setiap member yang berhasil mengajak orang lain bergabung tidak ada titik amannya.

Amezcua Bio Disc lebih dikenal sebagai produk QNET Chakra. Produk ini sangat terkenal di Indonesia dan menjadi produk paling dicari. QNET Chakra ini mempunyai 2 fungsi utama yaitu bias membantu meningkatkan energi air dan menjaga makanan dan minum anda dalam lemari es tetap segar. Dengan meningkatnya energi pada air maka air lebih mudah dicerna oleh tubuh²³. Harga resmi *amezcua bio disc* atau chakra dalam QNET Internasional Ltd adalah Rp. 6.500.000,-harga sudahter masuk ongkos kirim seluruh Indonesia. Namundalampraktiknya PT Amoeba Internasional, membharus membayar Rp. 8.000.000,-ke *up line*/pemberi tawaran untuk membeli barang berupa bio disc/chakra (sejenis kaca yang diklaim bias menyembuhkan penyakit).

PT. Amoeba Internasional telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang bertantangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat disebut juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum yang berlaku maupun bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateril, perbuatan tersebut memenuhi unsure kesalahan atau merupakan perbuatan yang disengaja, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Sistem hokum perdata di Indonesia sebenarnya tidak dikenal istilah Hukum Kontrak. Hukum Perdata mengenal istilah Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian²⁴. Hukum perikatan merujuk pada suatu hubungan hukum yang tidak semata-mata diakibatkan karena perjanjian. Misalnya, dalam hal terjadi perbuata nmelawan hukum (*onrechmatigedaad*), hubungan hak dan kewajiban antara orang yang dirugikan dengan pelaku perbuatan melawan hukum tidak disebabkan karena perjanjian, melainkan karena undang-undang menerapkan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar ganti kerugian yang terjadi karenanya.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

²³<https://www.qnetindonesia.com/produk-qnet-indonesia-yang-terbaik> (diunduh Rabu 29 September 2021 pukul 10.11 Wit)

²⁴R, Subekti, *Pokok-PokokHukumPerdata*, Jakarta: Intermasa, 1980, h. 122.

- 1) PT. Amoeba Internasional telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat disebut juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum yang berlaku maupun bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateril, perbuatan tersebut memenuhi unsure kesalahan atau merupakan perbuatan yang disengaja, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hokum dengan kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Perbuatan melawan hokum karena kesengajaan
- 3) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 4) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan PT Amoeba Internasional dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut telah melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 9 undang-undang Perdagangan dan juga Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Secara Langsung dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah member yang merasa dirugikan .Seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mencantumkan bahwa: “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”Seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional adalah perbuatan melawan hukum kesengajaan pendiri PT. Amoeba Internasional dan member yang sudah tahu Marketing Plan, Support Sistem, dan Sistem yang digunakan oleh perusahaan Qnet dalam menjalankan perusahaan dengan sistem MLM, akan tetapi pendiri PT. Amoeba Internasional sengaja menjalankan perusahaan dengan sistem di dalam sistem.Peraturan yang melarang adanya skema piramida pada Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, dibuat untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang hanya memanfaatkan keikutsertaan member baru untuk memperoleh keuntungan dari biaya partisipasi member yang baru bergabung.

3.2 Pengawasan Pemerintah Terhadap Perusahaan Multi Level Marketing

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung Pasal 30 yang mencantumkan bahwa: “Skema Piramida sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memiliki kriteria yang meliputi:

- a) Komisi dan/atau bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
- b) Menerima pendaftaran keanggotaan sebagai penjual langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau
- c) Program pemasaran (Marketing Plan) menghasilkan komisi dan/atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan Penjualan Barang.

Skema Piramida adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung

dengan skema ini. Seiring bertambahnya jumlah orang yang direkrut, perekrutan tidak lagi dapat dilakukan dan sebagian besar membeinya tidak dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu, skema piramida dianggap ilegal di beberapa negara. Skema piramida sudah ada paling tidak selama satu abad dengan nama yang berbeda-beda. Beberapa system pemasaran berjenjang telah dianggap sebagai salah satu contoh skema piramida.²⁵

Seperti yang dijelaskan di atas skema piramida adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Dalam kasus PT Amoeba Internasional ini merekadianggap menjalankan perusahaan dengan skema piramida karena menyebabkan kerugian pada member yang baru bergabung atau berada dibawah. PT Amoeba Internasional sebenarnya menggunakan Sistem Binari (bina kiri bina kanan) yang mirip dengan skema piramida, sekilas kita lihat sistem binari terlihat sama dengan skema piramida tetapi perusahaan yang menggunakan sistem binari tidak bertahan lama karna system binary memiliki kelemahan yaitu Over Paid (lebih dibayar) dan PT Amoeba Internasional tidak memakai titik aman karna di awal para calon member di iming-imingkan dengan bonus yang besar yaitu setiap member yang berhasil merekrut member baru tiga (3) kiri tiga (3) kanan akan dibayar oleh perusahaan sebesar Rp.3.000.000,- begitu seterusnya kalau ada member yang bergabung dibawah mereka. Kelemahan dari sistem binari yang digunakan oleh PT Amoeba Internasional adalah mereka sudah membayar bonus yang besar di awal itu sebabnya member yang duluan bergabung lebih kaya dari member yang bergabung belakangan, dan menyebabkan kerugian bagi member yang dibawah mereka untuk merekrut member baru atau kesulitan mencari member baru. Dan tidak ada keuntungan yang di dapat oleh PT Amoeba Internasional jika perusahaan membayar para member dengan bonus yang besar maka dari itu dalam sistem binari perludanya titik aman untuk perusahaan membayar bonus agar tidak kelebihan membayar bonus para member kalau tidak perusahaan yang memakai sistem binari akan bangkrut (gulung tikar) dan tidak bertahan lama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 9 yang mencantumkan bahwa: "Pelaku usaha Distribusi dilarang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang" Begitupun dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung Pasal 1 Ayat (13): "Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut".

Pasal 21 huruf k yang mencantumkan bahwa: "Membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida".

Pasal 98 yang mencantumkan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

²⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/skema_piramida (Diunduh 06 Oktober 2021 Pukul 20.08 Wit)

- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99 yang mencantumkan bahwa:

- 1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- 2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
 - a) Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
 - b) Pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung Pasal 31 yang mencantumkan bahwa: "Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:

- a) Peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi; atau
- b) Pencabutan SIUP

Pasal 25 yang mencantumkan bahwa: "Menteri melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha distribusi barang secara langsung". Pasal 28 yang mencantumkan bahwa: "Pengawasan kegiatan usaha penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan".

Perusahaan Q-NET (PT QN International Indonesia/ PT. QNII), PT Amoeba Internasional serta PT Wira Muda Mandiri. Ketiga perusahaan tersebut berbagi peran dimana PT QN International Indonesia (Pemilik brand Q-NET) berperan untuk mengurus legalitas perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum yang berada di Indonesia. Awalnya mereka meminta verifikasi kepada APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) agar bias menjadi anggota APLI. Hasil verifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendapatkan SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung). SIUPL merupakan surat izin yang dikeluarkan langsung dari instansi Pemerintah (BKPM) untuk perusahaan yang bergerak dibidang *direct selling* atau pemasaran berjenjang (MLM). Tanpa adanya SIUPL maka usaha yang dijalankan masuk dalam kategori "Illegal".²⁶

Skema piramida telah diatur dalam Pasal 9 undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menetapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang. Pada Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga memuat ketentuan bahwa

²⁶[\(https://tribatanewspoldajatim.com/berita/MTUxNTA=/Peran PT Qnet Pada Aksi Penipuan Bisnis Skema Piramida \(Part\)\)](https://tribatanewspoldajatim.com/berita/MTUxNTA=/Peran%20PT%20Qnet%20Pada%20Aksi%20Penipuan%20Bisnis%20Skema%20Piramida%20(Part)) (Diunduh 06 Oktober 2021 Pukul 22.21 Wit)

setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Distribusi barang diatur pada bagian kedua Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung . Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ketangan konsumen pada waktu yang tepat. Kegiatan distribusi ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi, karenaproduk yang dihasilkan oleh produsen memberikan kegunaan bentuk setelah sampai ketangan konsumen²⁷.

Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat (11) mencantumkan bahwa: "Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen".

Pengertian yang sama terdapat juga pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang Pasal 1 Ayat (2) yang mencantumkan bahwa: "Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen".

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri dan keluar negeri adalah pelaku usaha distribusi. Undang-Undang Perdagangan membagi distribusi barang menjadi dua bagian, yaitu Distribusi barang secara tidak langsung dan Distribusi barang secara langsung. Pembagian tersebut terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Permendang Ketentuan Umum Distribusi Barang SecaraLangsung. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang memiliki sifat umum, seperti distributor, agen, dan juga waralaba. Sedangkan Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan rantai Distribusi yang khusus seperti *Single level Marketing*, dan *Multi level Marketing* (MLM).

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 7 yang mencantumkan bahwa:

- 1) Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi.
- 2) Distribusi barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum:
 - a) Distributor dan jaringannya;
 - b) Agen dan jaringannya; atau
 - c) Waralaba.
- 3) Ditribusi barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a) *Singl elevel*; atau
 - b) *Multi level*.

²⁷Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 233.

Praktik Skema Piramida harga yang harus dibayar pada skema piramida relatif tinggi bahkan cenderung tidak masuk akal dan nilainya tidak setara dengan kualitas produk yang diberikan, karena produk dalam skema piramida biasanya hanya merupakan kamufase saja sehingga kualitas produk yang dijual dalam skema piramida biasanya tidak begitu diperhatikan memilikimanfaat atau tidaknya. Selain itu, produk yang dijual cenderung bukan merupakan produk yang dapat dijual secara berkelanjutan jadi pendapatan yang ditawarkan, bukanlah berasal dari penjualan produk melainkan dari komisi yang didapatkan dari perekrutan member baru.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PT Amoeba Internasional dalam memasarkan produknya berupa amezcua bio disc menggunakan sistem MLM. MLM adalah konsep penjualan secara langsung melalui member yang mereka rekrut sekaligus sebagai distributor, sedangkan konvensional adalah sistem penjualan secara tidak langsung. Sebagai upaya menciptakan tertib usaha meningkatkan perlindungan terhadap member dalam sistem bisnis MLM serta meningkatkan pengawasan dan etika dalam menjalankan sebuah perusahaan dengan sistem MLM maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung dan ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. PT Amoeba Internasional menjalankan bisnis dengan sistem money game lewat mekanisme piramida dan sistem MLM yang PT Amoeba Internasional gunakan sama dengan sistem binari cara mereka menjalankan sistemnya dan cara membayar bonusnya para member lebih memfokuskan dari para member merekrut member baru.

Daftar Referensi

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-III, Jakarta: Amzah, 2015.

Algra dalam Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*.

Chaidir Ali, *Badan hukum*, Bandung: Alumni, 1976.

Hanifa Ishana, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, cet. 1, Laksana, Jogjakarta, 2014.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/skema_piramida.

<https://qnetsalabateam.wordpress.com/category/profil-perusahaan>

[https://tribatanewspoldajatim.com/berita/MTUxNTA=/Peran PT Qnet Pada AksiPenipuanBisnis Skema Piramida \(Part\)](https://tribatanewspoldajatim.com/berita/MTUxNTA=/Peran_PT_Qnet_Pada_AksiPenipuanBisnis_Skema_Piramida_(Part)).

<https://www.qnetindonesia.com/produk-qnet-indonesia-yang-terbaik>.

Indriyo Gitosu darmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984.

Machfoedz Mahmud, *Pengantar Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

- Marselo V. G. Pariela, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Sasi Vol. 23 No.1, Bulan Januari-Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- McCarthy Jerome dan Perreault William, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Indeks, Jakarta, 2004.
- Philip Kotler dan Armstrong, *Marketing Management*, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks, 2007.
- R, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1980.
- Roller David, *Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta Timur, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 2000, hal, 53.
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.